

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP INTEGRASI PRODUK DALAM
BANCASSURANCE DIKAITKAN DENGAN TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK
DITINJAU DARI PERATURAN PERBANKAN**

ABSTRAK

**Anne Apriyanti Ramdaniah
110120120092**

Bank melakukan kerjasama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan asuransi yang dikenal dengan *Bancassurance* untuk meningkatkan *fee base income*. Kerjasama dalam pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kedua belah pihak sekaligus dapat memberikan nilai tambah bagi para nasabah. *Bancassurance* bukan produk simpanan dari Bank, tidak dijamin oleh pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, model kerjasama pemasaran integrasi produk tidak termasuk dalam kegiatan usaha Bank Umum Konvensional sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan. Aktifitas kerjasama model integrasi produk melebihi kapasitas Bank sebagai agen pemasaran produk asuransi, Bank menawarkan produk asuransi seolah-olah itu produk Bank secara kasat mata (*prima facie*). Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menemukan pemahaman tentang tanggung jawab Bank terhadap integrasi produk dalam *Bancassurance* dikaitkan dengan transparansi informasi produk serta untuk menemukan mekanisme yang dipersiapkan oleh Bank dalam hal terjadi sengketa dalam produk *Bancassurance* ditinjau dari Undang-undang Perbankan.

kata kunci : Bancassurance, Integrasi Produk, Transparansi Informasi Produk Perbankan

**RESPONSIBILITIES OF BANK PRODUCT INTEGRATION IN TRANSPARENCY
BANCASSURANCE ASSOCIATED WITH PRODUCT INFORMATION BASED ON
BANKING REGULATION**

ABSTRACT

**Anne Apriyanti Ramdaniah
110120120092**

Bank of insurance product marketing cooperation with insurance companies known as Bancassurance to increase fee income base. Cooperation in marketing is expected to improve the performance of both parties as well as to provide added value for our customers. Bancassurance is not the product of bank deposits, are not guaranteed by the government or LPS (LPS). However, the integration model of joint marketing of products not included in the conventional commercial banking activities as set out in Article 6 of the Banking Act. Product integration model of cooperation activity exceeds the capacity of the Bank as a marketing agent of insurance products, the Bank offers insurance products as if it is invisible to the eye bank products (*prima facie*). The purpose of this study is to examine and find an understanding of the responsibility of the Bank's Bancassurance product integration in the transparency associated with product

information as well as to find mechanisms prepared by the Bank in the event of a dispute in Bancassurance products in terms of the Banking Act.

Keyword : Bancassurance, Product integration, the banking product transparency

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering berhubungan dengan lembaga perbankan, baik untuk keperluan menyimpan uang maupun untuk keperluan meminjam uang. Keberadaan nasabah menjadi suatu kebutuhan karena sumber keuntungan Bank berasal dari nasabah, baik yang berasal dari bunga pinjaman nasabah maupun yang berasal dari uang nasabah yang ditabung di Bank yang kemudian dipinjamkan ulang oleh Bank kepada nasabah lain. Untuk itu, perbankan senantiasa dituntut mampu menghasilkan produk sesuai dengan tuntutan kebutuhan nasabahnya. Dalam membangun produk baru, perbankan selain dapat hanya dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya juga dapat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di luar perusahaan dengan cara menjalin kerjasama dalam bentuk aliansi strategis. Salah satu bentuk kerjasama yang sekarang ini sedang marak di Indonesia adalah bentuk aliansi pemasaran antara perusahaan perbankan dengan perusahaan asuransi. Kerjasama dalam memasarkan produk asuransi ini kemudian dikenal dengan istilah *bancassurance*.¹

Bancassurance bukan produk simpanan dari bank, tidak dijamin oleh pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).² Tidak semua nasabah sebagai konsumen produk *bancassurance* memahami atau bahkan mengetahui hal ini. Dalam kenyataan, justru banyak nasabah yang menganggap *bancassurance* secara global merupakan produk Bank, dan tidak menghiraukan klasifikasi produk yang sebenarnya bukan produk simpanan di Bank. Oleh karena itu, besar kemungkinan terjadi risiko klaim dari nasabah manakala terjadi kerugian atas nilai hasil investasi atau perbuatan wanprestasi kepada pihak Bank.

¹ <http://idhamazhari.blogspot.com/2010/06/apa-itu-bancassurance.html> diunduh pada tanggal 14 Februari 2014, pukul 20.30 WIB.

² <http://masalahpajak.blogspot.com/2007/06/bancassurance> diunduh pada tanggal 14 Februari 2014, pukul 22.05 WIB.

Tindakan Bank yang berlebihan, yaitu bukan hanya melakukan penawaran produk asuransi, tetapi seolah-olah itu produk Bank secara kasat mata (*prima facie*), apalagi model kerjasama integrasi produk sudah tidak terlihat lagi merupakan produk asuransi, bahkan lebih terlihat merupakan produk Bank, tetapi Bank tidak mau bertanggung jawab bahkan tidak mengakui bahwa itu produk Bank. Oleh karena itu, sampai saat ini banyak nasabah mengira itu produk Bank, sehingga apabila melakukan pengaduan atau masalah perihal Bancassurance, mereka menuntut kepada Bank.

Produk *bancassurance* khususnya tentang model integrasi produk tidak termasuk dalam suatu kegiatan usaha Bank Umum Konvensional sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan. Aktivitas kerjasama model integrasi produk melebihi kapasitas Bank sebagai agen pemasaran produk asuransi. Bank seharusnya menawarkan produk asuransi dengan jelas berkaitan dengan transparansi produk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tanggung jawab Bank terhadap integrasi produk dalam *bancassurance* dikaitkan dengan transparansi informasi produk dihubungkan dengan Undang-Undang Perbankan?
2. Bagaimanakah mekanisme yang dipersiapkan oleh Bank dalam hal terjadi sengketa yang diakibatkan produk *bancassurance* sebagai suatu bentuk perlindungan hukum konsumen?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder atau lebih banyak menggunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikaitkan dengan data lapangan sebagai penunjang.

Spesifikasi dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis karena bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum dikaitkan dengan keabsahan produk *bancassurance*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Bank terhadap Integrasi Produk dalam *Bancassurance* dikaitkan dengan Transparansi Informasi Produk

Tanggung jawab Bank terhadap integrasi produk dalam *bancassurance* dikaitkan dengan transparansi informasi Produk ditinjau dari peraturan perbankan, yaitu Bank tidak bertanggung jawab dalam produk asuransi yang ditawarkan melalui Bank. Namun, Bank bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau petugas Bank yang telah melakukan tindakan atau perbuatan, yaitu melebihi kapasitas Bank sebagai agen pemasar dalam kerjasama produk asuransi (*bancassurance*). Pasal 29 Undang-undang Perbankan telah mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank.

Pada Pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu apabila Bank telah lalai atau melanggar aspek yang ada dalam ketentuan tersebut, maka Bank wajib bertanggung jawab atas semua konsekuensi kerugian yang diderita nasabah akibat dari tindakan atau kelalaian yang dilakukan.

Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini karyawan Bank, atau petugas Bank yang bertindak sebagai agen pemasar produk asuransi *bancassurance* dengan model bisnis integrasi produk harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena petugas Bank telah melanggar aspek melakukan kegiatan usaha tanpa menghiraukan prinsip kehati-hatian, sehingga merugikan Bank dengan merusak reputasi Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.

Selanjutnya berkaitan dengan Pasal 29 ayat (4), untuk kepentingan nasabah, Bank diwajibkan menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank. Tidak adanya transparansi dalam penyampaian penjelasan atas produk asuransi telah mengakibatkan *misinterpretasi* nasabah terhadap produk yang diambil.

Informasi karakteristik produk yang disediakan Bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya yang melekat pada suatu produk. Informasi yang tidak lengkap dan tidak transparan memungkinkan terjadinya penyimpangan kegiatan usaha perbankan. Selain itu pemberian data pribadi nasabah kepada pihak lain, dalam hal ini *wholesaler* untuk tujuan komersial menyebabkan hak-hak pribadi nasabah tidak terlindungi.

B. Mekanisme Yang Dipersiapkan Oleh Bank Dalam Hal Terjadi Sengketa Dan Kerugian Yang Diakibatkan Produk *Bancassurance* Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen

Nasabah dalam perbankan merupakan konsumen pengguna jasa. Bank Indonesia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak biru sistem perbankan nasional yang salah satu aspek didalamnya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah. Upaya ini kemudian berlanjut dan dituangkan menjadi Pilar ke VI dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu:

1. Struktur perbankan yang sehat
2. Sistem pengaturan yang efektif
3. Sistem pengawasan yang independen dan efektif
4. Industri perbankan yang kuat
5. Infrastruktur pendukung yang mencukupi
6. Perlindungan konsumen

Upaya perlindungan konsumen dalam pilar keenam dijabarkan dan mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

- (1) Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah pengaduan nasabah, hal yang diperjuangkan adalah menetapkan persyaratan minimum dalam mekanisme pengaduan konsumen
- (2) Membentuk Lembaga Mediasi Independen
- (3) Menyusun transparansi informasi produk; upaya yang ditempuh dengan memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank

(4) Promosikan edukasi untuk konsumen, API berusaha mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi pada konsumen tentang produk-produk finansial.

Terkait program API, khusus mengenai perlindungan terhadap konsumen Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan regulasi yang lebih ketat, terutama sejak krisis keuangan global pada akhir tahun 2008-2009, Bank Indonesia mengatur secara spesifik tentang *structured products*, memperketat penjualan produk-produk *offshore* dan juga *bancassurance*. Rangkaian pengaturan ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme operasional bank dalam melakukan penjualan produknya.

Dalam hal pembentukan lembaga arbitrase perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank. PBI tersebut merupakan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah, agar penyelesaian sengketa efektif dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang memadai.

Upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha Bank dalam produk *bancassurance* dan nasabah dapat diselesaikan dengan jalan negosiasi, konsoliasi, mediasi dan arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melalui jalur pengadilan.

Bank Indonesia juga mengeluarkan PBI No. 8/5/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, Pasal 1 ayat (5) PBI No. 8/5/PBI/2006, menyatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang dipersengketakan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Bank terhadap integrasi produk dalam *bancassurance* dikaitkan dengan transparansi informasi produk ditinjau dari peraturan perbankan, yaitu Bank tidak bertanggung jawab dalam produk asuransi yang ditawarkan melalui Bank. Namun, Bank bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau petugas Bank yang telah melakukan tindakan atau perbuatan, yaitu melebihi kapasitas Bank sebagai agen pemasar dalam kerjasama produk asuransi (*bancassurance*). Kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi model bisnis integrasi produk tidak termasuk dalam suatu kegiatan usaha Bank Umum Konvensional sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan. Bank harus menawarkan produk asuransi dengan jelas berkaitan dengan transparansi produk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
2. Mekanisme yang dipersiapkan oleh Bank dalam hal terjadi sengketa dalam produk *bancassurance* yaitu walaupun dipasarkan di Cabang, maka dana tersebut tidak lagi termasuk klasifikasi dana simpanan yang dijamin oleh Bank. Penyelesaian pengaduan nasabah atas produk asuransi yang dipasarkan di Cabang sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab pihak asuransi. Mediasi perbankan merupakan sarana yang sederhana, murah, dan cepat dalam menegakkan hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/1/PBI/2008.

Bertitik tolak dari kesimpulan maka Penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut;

1. Bank harus tetap mematuhi prosedur pelaksanaan pemasaran produk asuransi, yaitu terbatas pada mereferensikan produk asuransi kepada wakil pihak asuransi di Cabang (*wholesaler*) dengan memberi penjelasan produk yang transparan. Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan pengembangan diri sumber daya manusia menjadi kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
2. Mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah terhadap sengketa dalam produk *bancassurance*, tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dan Bank. Oleh karena itu, sebaiknya penyelesaian pengaduan nasabah terhadap sengketa dalam produk *bancassurance* walaupun sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak asuransi, tetap diperlukan koordinasi yang baik antara pihak Bank dengan nasabah dalam rangka meningkatkan keterikatan dan loyalitas nasabah pada Bank (*Customer Engagement*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H. selaku Ketua Pembimbing
2. Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping
3. Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., Prof. Dr. Hj. Wiratni, S.H, dan Dr. Hj. Etty Djukardi, S.H., M.H.C.N. selaku Para Penguji
4. Kedua orang tua, H. Asep Saepulloh dan Hj. Tini Suhartini
5. Pimpinan Cabang Bank BCA KCU Ahmad Yani dan KCP Buah Batu Bandung

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006.
- Achwan, Harry Tjahjono, dan Totok Subjakto, *Sistem Keuangan*, Bank Indonesia. Jakarta, 2003.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni. Bandung, 2004.
- A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- C. Asser, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 2000.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Mochtar Koesoemaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, Bandung, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, Cet. Kesatu, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Rosa Agustina *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Cet. XIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980. Dalam bahasa aslinya *Engelbrecht. De Wetboeken, Wetten en Verodeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie, Twede Druk, Ichtier Baru – Van Hoeve*, Jakarta 1992.

SiGma, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman*, ANDI, Yogyakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995

Subekti. R., dan R.Tjitrosudiby, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993.

Umi Karomah, *Asuransi di Indonesia: Tantangan dan Realitas*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Wawan H. Purwanto, *Risiko Manajemen Perbankan*, CMB Press, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan dari *Burgelijk Wetboek* staatsblad 1847 No.23, Cetakan ke-31, disusun oleh Prof Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35 DPNP/2010 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*)

C. Sumber-sumber lain:

Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2009*, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia, Maret 2009.

http://idhamazhari.blogspot.com/2010/06/apa_itu_bancassurance.html, diunduh pada tanggal 14 Februari 2014, jam 20.30 WIB.

<http://underground-paper.blogspot.com/2013/04/bankassurance>, diunduh pada tanggal 14 Februari, jam 20.35 WIB.

<http://masalahpajak.blogspot.com/2007/06/bancassurance> diunduh pada tanggal 14 Februari, jam 22.05 WIB.

Kapler A Marpaung, “*Menata Ulang Kerja Sama Asuransi dan Perbankan*”, www.investordaily.com, Jumat, 14 Januari 2011, diunduh pada 20 Juni 2014 Jam 18.30.

Mesdiana Purba, *Perbuatan Melawan Hukum Di Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Kultura volume 14 no 1 September 2013, www.umnaw.ac.id, diunduh pada tanggal 18 Juni 2014, jam 18.30.